

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PERMAINAN MESIN CAPIT
BONEKA YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Muhammad Fitra

NPM: 1906200600



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2024



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD FITRA
 NPM : 1906200600
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
 JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS DALAM PERMAINAN MESIN CAPIT BONEKA YANG MERUPAKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
 PEMBIMBING : KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H.I., M.A.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30 Juli 2023	Diskusi Proposal	
07 Januari 2024	Koreksi Bab II	
25 Januari 2024	Koreksi Bab II dan Tinjauan pustaka	
29 Februari 2024	Bab III dan Bab IV	
9 Maret 2024	Lanjutan Bab IV / Kesimpulan	
25 April 2024	Abstrak dan Daftar Pustaka	
10 Mei 2024	Bedah Buku	
13 Mei 2024	Lanjutan bedah buku	
15 Mei 2024	ACE sedang	

Diketahui,
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL,SH.,M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(KHAIRIL AZMI NASUTION, S.H.I., M.A.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-
/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 –
6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Muhammad Fitra
NPM : 1906200600
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Dalam Permainan Mesin Capit Boneka Yang Merupakan Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam
Dosen Pembimbing : Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A.
NIDN : 0105118503

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 25 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN:0118047901

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Muhammad Fitra
Npm : 1906200600
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Dalam Permainan Mesin Capit Boneka Yang Merupakan Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam**

Penguji : 1. Nurhilmiyah, S.H., M.H NIDN. 0014118104
2. Guntur Rambey, S.H., M.H NIDN. 0113087101
3. Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A NIDN. 0105118503

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 04 Juni 2024


Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris



Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502





Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Dalam Permainan Mesin Capit Boneka Yang Merupakan Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam
Nama : Muhammad Fitra
Npm : 1906200600
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 04 Juni 2024

Dosen Penguji

		
<u>Nurhilmiyah, S.H., M.H</u> NIDN. 0014118104	<u>Guntur Rambey S.H.,M.H</u> NIDN. 0113087101	<u>Khairil Azmi Nasution,</u> <u>SHI.,M.A</u> NIDN. 0105118503

**Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fitra
NPM : 1906200600
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Dalam Permainan Mesin Capit Boneka Yang Merupakan Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



Muhammad Fitra

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PERMAINAN MESIN CAPIT BONEKA YANG
MERUPAKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**MUHAMMAD FITRA
1906200600**

ABSTRAK

Permainan yang memiliki indikasi perjudian yang sekarang ini menjadi permainan yang disukai masyarakat Indonesia yaitu mesin capit boneka *claw mechin*. Dalam permainan tersebut, seorang pemain membeli koin untuk dimasukkan ke mesin capit, lalu dengan menggerakkan tuas ia berkesempatan mengambil boneka yang terdapat di dalamnya. Jika diamati secara sekilas permainannya sangat sederhana. Rumusan masalah penelitian ini yaitu dasar Hukum Pidana terhadap tindak pidana perjudian di Indonesia, bagaimana Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian dan bagaimana analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap permainan mesin capit sebagai bentuk tindak Pidana perjudian.

Jenis penelitian ini adalah hukum normative dengan menggunakan pendekatan komperatif. Sifat penelitian deskriptif, Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu data yang bersumber dari Al-quran dan Hadist. Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat Pengumpulan Data yaitu, studi kepustakaan (*library research*), dan Analisis yang digunakan bersifat kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa dasar Hukum Pidana memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian yaitu: Undang- Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 bis, dan Hukum Pidana Islam memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian mendapatkan hukuman ta'zir. Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap permainan mesin capit sebagai bentuk tindak pidana perjudian adalah Berdasarkan uraian di atas menurut peneliti permainan mesin capit boneka jelas terdapat unsur perjudian yang bersifat untung-untungan. Namun, dalam ketentuan Hukum Pidana dan Hukum Islam di Indonesia mesin capit boneka adalah permainan yang dapat diberikan izin dan tidak merusak norma kesusilaan. Dan juga dijelaskan juga dalam fatwa MUI, suatu permainan yang dikategorikan sebagai haram yaitu permainan pada media/mesin permainan yang memberikan hadiah atas dasar untung-untungan semata dan mengandung unsur judi.

Kata Kunci: *Mesin Capit Boneka, Perjudian, Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin. Segala puji dan syukur ucapkan kehadiran Allah SWT karena senantiasa memberikan rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihanannya. Sholawat beriringkan salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga mohon kritikan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Dalam Permainan Mesin Capit Boneka Yang Merupakan Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.”

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr.Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr.Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Zainuddin S.H., M.Hum selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Atika Rahmi S.H., M.H selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal Riza , S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran serta memberikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi saya. Hal ini menjadi yang tidak dapat terlupakan begitu banyak ilmu yang saya terima selama bimbingan. Terima kasih kepada Bapak Khairil Azmi, S.H.I., M.A Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan bapak selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan. Amiin.
7. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu mendapatkan informasi dan urusan kampus
8. Ayahanda Ismed Noor dan Ibunda Mahrani Pulungan tercinta terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan kesabaran hingga akhirnya gelar sarjana yang di upayakan di dapatkan dengan penuh kesungguhan dan do'a dari kedua orang tua tercinta.

9. Seluruh teman-teman satu angkatan terima kasih atas waktu bahagiannya selama masa perkuliahan.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walau bagaimana pun peneliti berusaha memberikan yang terbaik dari ketidak sempurnaan yang ada. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk saran dan kritik yang tertuju pada skripsi ini, peneliti terima dengan lapang dada dan ikhlas. Terima kasih semua, tiada yang lain di ucapkan selain kata semoga sekiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Mei 2024

Hormat Saya

Muhammad Fitra
1906200600

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kedudukan Tindak Pidana Perjudian.....	16
B. Sejarah Perjudian.....	21
C. Hikmah Menjauhi Perjudian Di Masyarakat.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Dasar Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Indones ...	31
B. Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Memberikan Sanksi Terhadap Pelaku Perjudian	39
1. Hukum Pidana memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian	39
2. Hukum Pidana Islam memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian.....	42

C.	Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Terhadap Permainan Mesin Capit Sebagai Bentuk Tindak Pidana Perjudian.....	55
	1.Permainan mesin capit boneka.....	55
	2.Hukum Pidana terhadap mesin capit sebagai bentuk tindak pidana perjudian.....	59
	3.Hukum Pidana Islam terhadap mesin capit sebagai bentuk tindak pidana perjudian	61
	BAB IV_KESIMPULAN DAN SARAN	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum adanya kecanggihan teknologi permainan tradisional sangatlah diminati, namun setelah berkembangnya zaman dan teknologi semakin canggih permainan tradisional mulai terlupakan. Sesungguhnya permainan tradisional memiliki banyak manfaat untuk anak-anak. Seperti halnya tidak mengeluarkan banyak biaya, menyehatkan sebagai olahraga karena rata-rata permainan tradisional menggunakan gerak badan, melatih fisik dan mental, mengasah kreativitas, ketangkasan.¹

Permainan merupakan suatu kegiatan untuk mengisi waktu luang dengan tujuan bersenang-senang. Permainan yang berbasis teknologi pada umumnya berkembang didaerah perkotaan, seperti di *mall-mall* dan *supermarket* besar. Biasanya untuk menarik pengunjung untuk datang selain untuk berbelanja juga untuk bermain bersama teman maupun anak-anak mereka ditempat permainan, ada berbagai macam permainan bahkan bukan hanya anak-anak saja tetapi remaja pun bisa memainkannya. Sebelum permainan bisa dijalankan, harus memiliki kartu *swipe*, dimana kartu *swipe* tersebut akan diisi dengan sejumlah uang tertentu supaya bisa menjalankan permainan.²

¹ Setiya Yunus Saputra, Permainan Tradisional Vs Permainan Modern Dalam Penanaman Nilai Karakter Di Sekolah Dasar, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2017, halaman. 86.

² Najibah Bahtiar, Dampak Teknologi Permainan Modern Terhadap Kehidupan Anak Dan Remaja Di kompleks Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar, *Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar*, 2014, halaman. 30

Salah satu permainan yang menurut peneliti memiliki indikasi perjudian yang sekarang ini menjadi permainan yang disukai masyarakat Indonesia yaitu mesin capit boneka *claw mechin*. Dalam permainan tersebut, seorang pemain membeli koin untuk dimasukkan ke mesin capit, lalu dengan menggerakkan tuas ia berkesempatan mengambil boneka yang terdapat di dalamnya. Jika diamati secara sekilas permainannya sangat sederhana. Apabila dikaji secara mendalam, terdapat unsur judi dalam permainan capit boneka tersebut, suatu hal dapat dikatakan judi apabila memenuhi unsur: berbayar, didasarkan pada keberuntungan semata, bukan kemampuan yang bisa diasah, dan pemain yang beruntung mendapatkan hadiah, sedangkan pemain yang tidak beruntung tidak mendapatkan apa-apa atau mendapatkan sesuatu namun harganya jauh lebih kecil daripada yang telah ia bayarkan.³

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi. Judi pada umumnya (*maisir*) dan penjualan undian khususnya (*azlam*) dan segala bentuk taruhan, undian atau *lotre* yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Rasulullah s.a.w melarang segala bentuk bisnis yang

³ Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman.58

mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan (misalnya judi) dan bukan diperoleh dari bekerja.⁴

Didalam surat Al-baqarah ayat 219 disebutkan sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. Al-Baqarah ayat 219).⁵

Ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk menjelaskan keberadaannya secara hukum dalam pandangan Islam. Allah menegaskan pelarangan judi dan khamar dalam surat Al-Maidah ayat 91.⁶ Dalam surat Al-ma'idah ayat 91 disebutkan sebagai berikut:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka

⁴ Rudiansyah, Telaah Gharar, Riba, dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Islam, *Al-Haqq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol.2, No.1, 2020, halaman 103

⁵ Kementerian Agama RI Ummul Mukminin, 2018, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, Jakarta Selatan: Wali, Juz.1 , Al-baqarah, ayat 291, halaman .34

⁶ Abu Ja'far Muhammad, 2015, *Tafsir Ath-Thobari, Terj. Ahsan Askan*, Jakarta: Pustaka Azzam, halaman.364

berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S. Al-maidah ayat 91).⁷

Almaisir (mudah) dipilih Allah untuk menggambarkan keadaan penjudi yang bermain dengan harapan bisa menang. Seandainya dia bisa menang maka kemenangan ini malah mendorongnya untuk terus bermain, sedang orang yang kalah juga terus melanjutkan permainannya dengan harapan bisa menang sehingga dapat mengganti uangnya yang hilang. Para penjudi ini mungkin saja menjual apa yang dimilikinya agar dapat mengembalikan hartanya yang telah habis di meja judi.⁸

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi, dari Abu Musa Al-Asy'ari r.a., Rasulullah SAW bersabda, “barang siapa yang bermain dadu maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.”⁹ Hadist tersebut mengatakan bahwasanya segala bentuk permainan yang di dalamnya mengandung unsur perjudian merupakan suatu bentuk maksiat kepada Allah, yang mana perbuatan tersebut merupakan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-nya.

Pemmainan mesin capit boneka *claw mechin* dapat dikaitkan dengan adanya unsur perjudian dalam hukum pidana unsur-unsur tersebut ialah:

1. Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP
 - a. Unsur subyektif: Dengan sengaja menyelenggarakan maupun menawarkan permainan judi, atau terlibat dalam usaha penyelenggara

⁷ Kementrian Agama RI Ummul Mukminin, 2018 *Op.Cit.*, Juz. 7, Al-ma'idah ayat 91, halaman .123

⁸ Abu Ja'far Muhammad, 2015, *Op.,Cit*

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, 2016, *Ensiklopedia Akhlak Muslim*, Jakarta: Mizan Publika, halaman. 397

judi. Selain itu, "dengan sengaja" turut serta sebagai usaha dalam usaha menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi.

- b. Unsur obyektif: Barang siapa tanpa mempunyai hak untuk itu, melakukan sebagai usaha, menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Selain itu, barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut dengan melakukan sesuatu dalam usaha orang lain, yang tanpa hak, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

2. Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP

- a. Unsur subyektif: Dengan sengaja, tanpa mempunyai hak, menawarkan/memberikan kesempatan pada khalayak ramai untuk main judi. Selain itu, dengan sengaja turut serta dalam perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk main judi dengan melakukan sesuatu.
- b. Unsur obyektif: Barang siapa, tanpa mempunyai hak, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai. Selain itu, barang siapa tanpa mempunyai hak, turut serta dengan melakukan sesuatu, dalam perbuatan orang lain yakni, tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

3. Pasal 303 ayat (1) angka 3 Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP memuat unsur objektif saja: "barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut serta di permainan judi sebagai suatu pencarian (usaha)." Meski tak ada rumusan unsur

subjektif dipoin ini, sudah jelas bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang harus dilakukan dengan sengaja.

Perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan ketegangan sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materil spiritual. Oleh karena itu perjudian harus ditanggulangi dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan hukum pidana. Di Indonesia, pemerintah secara tegas melarang kegiatan perjudian seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yang melarang segala bentuk perjudian Pasal 1 menyatakan, "semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan". Kemudian sanksi bagi pelaku perjudian dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Permainan mesin capit boneka yang sangat digemari oleh masyarakat dapat mendapatkan sanksi yang telah diatur oleh Undang-undang Tata Tertib Perjudian karena adanya Fatwa MUI Nomor. DPK-MUI/SMP/2023 tentang permainan capit boneka (*Claw machine*) menerangkan bahwa, "permainan capit boneka (*Claw Machine*) yang di dalamnya ada untung-untungan bagi salah satu pemain dan kesialan bagi lawannya adalah haram karena termasuk judi atau *maysir*."

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti permainan mesin capit boneka yang dapat menjadi tindakan perjudian dikalangan masyarakat Indonesia. Maka judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Yuridis Dalam Permainan Mesin Capit Boneka Yang Merupakan Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana dasar Hukum Pidana terhadap tindak pidana perjudian di Indonesia?
- b. Bagaimana Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian?
- c. Bagaimana analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap permainan mesin capit sebagai bentuk tindak Pidana perjudian?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi peneliti, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu;

- a. Manfaat teoretis, hasil penelitian ini ditujukan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya yang menyangkut tentang permainan mesin capit boneka sebagai tindak pidana perjudian.

- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat secara luas terkait permasalahan permainan mesin capit boneka sebagai tindak pidana perjudian

B. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar Hukum Pidana terhadap tindak pidana perjudian di Indonesia
2. Untuk mengetahui Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap permainan mesin capit sebagai bentuk tindak Pidana perjudian

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau Kerangka Konsep adalah Kerangka yang Menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-Konsep khusus yang akan di teliti.¹⁰ Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Permainan mesin capit boneka (*claw machine*) adalah permainan yang dimainkan dengan cara menukarkan uang tunai menjadi koin dan mendapat boneka bila berhasil. Permainan ini pun dianggap mengandung unsur judi.

¹⁰ Faisal, *et.al*, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*., Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

2. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang.
3. Hukum Pidana adalah segenap aturan yang mengatur dalam tindakan pidana yang memberikan sanksi hukum untuk membuat pelaku jera
4. Hukum Islam adalah segenap aturan yang bersal dari Al-quran dan Hadist yang menjadi pedoman umat muslim untuk menghindari segala perbuatan yang di haramkan

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana perjudian bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana perjudian dalam permainan sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via *internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama degan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Tinjauan Yuridis Dalam Permainan Mesin Capit Boneka Yang Merupakan Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi , Abdul Latif , NIm:11160303000043 Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023 yang berjudul; “Konsep Perjudian Dalam Permainan Capit Boneka (Studi Analisis Pasal 303 KUHP Dan Fatwa MUI Kabupaten Jember).” Perbedaannya dalam penelitian ini adalah Penulis menjadikan fatwa MUI dan landasan-landasan Hukum Islam lainnya sebagai objek penelitian yang dapat di jadikan sebagai refrensi penelitian. Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*). Kesimpulannya, konsep permainan "capit boneka" menawarkan hiburan, tantangan keterampilan, hadiah, interaksi sosial, serta aspek keberuntungan. Bagi beberapa orang, permainan ini bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu sambil berusaha mendapatkan hadiah. Hukum permainan "capit boneka" dalam konteks Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jember bisa berbeda tergantung pada interpretasi dan pandangan hukum yang diterapkan. Pasal 303 KUHP mengatur tentang tindakan-tindakan terkait perjudian yang tidak didasarkan atas keahlian. Permainan "capit boneka" sendiri umumnya tidak termasuk dalam konsep perjudian tradisional, karena biasanya tidak melibatkan taruhan uang atau keuntungan finansial secara langsung. MUI Jember telah mengeluarkan fatwa khusus mengenai permainan "capit boneka," maka pandangan hukum dari fatwa tersebut bisa menjadi acuan bagi umat Muslim di Jember. Jika fatwa menyatakan bahwa permainan ini hukumnya dilarang atau dianggap meragukan dari perspektif

agama Islam, maka masyarakat yang mengikuti fatwa MUI cenderung akan menghindari permainan tersebut

2. Jurnal, Delfi Aurelia Kuasa dan Febri Jaya, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Jurnal hukum , Vol.5, No.2, yang berjudul; Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian ini, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dapat disimpulkan dari hasil penelitiannya yaitu, Hubungan hukum dan masyarakat dimulai dari proses pembentukan suatu hukum dan terus berlanjut hingga penerapan hukum tersebut pada kehidupan bermasyarakat. Hingga saat ini masih ada permasalahan hukum dan sosial yang sulit untuk diberantas sepenuhnya, dimana perjudian online termasuk dalam kategori tersebut. Pelaku perjudian *online* memiliki alasannya tersendiri dalam melakukan hal tersebut. Banyaknya kasus perjudian online dan potensi besarnya untuk membahayakan kehidupan bermasyarakat menimbulkan keresahan atau urgensi adanya hukum yang secara tegas dan jelas mengatur hal tersebut, begitulah hukum perjudian online dibentuk yang dituangkan dalam UU ITE yang bertujuan untuk memberantas perjudian online. Dilihat dari segi efektivitas penegakan hukum, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan aspek kepastian hukum pengaturan mengenai perjudian pada hukum Indonesia agar selaras dengan nilai-nilai sosial yang memandang buruk terhadap segala jenis perjudian. Selanjutnya dari masyarakat juga perlu ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum demi mencegah kasus perjudian online terus meningkat dan membantu

pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian online. Bila dibandingkan dengan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normative untuk mengetahui perspektif permainan mesin capit boneka sebagai tindak pidana perjudian.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Dalam kajian yang diangkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait kajian Tinjauan Yuridis Dalam Permainan Mesin Capit Boneka Yang Merupakan Tindak Pidana Perjudian Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan komperatif (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum seperti Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.¹²

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 47

¹² Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), 2014, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman.172

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu tidak keluar dari lingkup sampel yang deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan kompirasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.¹³ Seperti permasalahan dalam penelitian ini, yaitu permainan mesin capit boneka sebagai tindak pidana perjudian.

3. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

- a. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari Al-quran dan Hadist. Q.S.Al-baqarah ayat 219 yang menjadi dasar hukum perjudian, Q.S. Al-ma'idah yang mengharamkan judi dan Hadist riwayat Imam Malik, Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi menyatakan segala bentuk permainan yang di dalamnya mengandung unsur perjudian merupakan suatu bentuk maksiat kepada Allah.
- b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti: KUHP, Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Tata Tertib

¹³ Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman.37-38

Perjudian, Fatwa MUI Nomor. DPK-MUI/SMP/2023 tentang mesin capit boneka

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data, yaitu:¹⁴

- a. Studi kepustakaan (*library research*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Studi dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasi secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.
- c. Studi arsip (*file or record study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimplin dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi.

¹⁴Abdulkadir Muhammad, 2018, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakdi, halaman 81-84

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.¹⁵ Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum.¹⁶

¹⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman. 19

¹⁶Muhaimin, 2020, *Op.Cit*, halaman.68

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan Tindak Pidana Perjudian

Ketika van Hattum berpendapat mengenai *strafbaar feit*, ia tidak memisahkan antara suatu tindakan dari orang yang melakukan tindakan tersebut. Karena perkataan *strafbaar feit* itu seolah-olah orang yang dapat dihukum telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur-unsurnya, orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, atau juga yang disebut termasuk syarat- syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri. Artinya, semua syarat yang harus telah terpenuhi sebagai syarat agar.¹⁷

Seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur dari delik, Dengan demikian, apabila mencermati secara saksama beberapa pandangan tentang pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*), akan di temukan pandangan yang memformulasikan tindak pidana pada golongan monistis dan dualistis. Bagi ahli pidana yang berpendirian jika seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, mereka ada pada barisan golongan monistis yang menyatukan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban. Sebaliknya meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana belum mencukupi syarat untuk dipidana karena

¹⁷ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 49.

perbuatan itu masih harus diliputi oleh kesalahan sebagai unsur utama dari pertanggungjawaban pidana, hal yang demikian diyakini oleh golongan dualistis.¹⁸

Tindak pidana juga disebut (*delict*) yang berasal dari kata latin *delictum* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*. yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *straf wet boek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Hukum pidana di negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. karena KUHP Indonesia bersumber pada *WvS Nederland*, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.¹⁹

Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang

¹⁸Faisal, 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli*, Jakarta: Kencana, halaman.76

¹⁹ Andi Hamzah, 2018, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Yasrif Watampone, halaman.115

melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁰

Secara umum ada dua jenis istilah hukum dan pidana, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²¹

Tindak pidana hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa hukum kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Unsur Objektif, suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya, terdiri dari :²²
 - a. Perbuatan manusia.
 - b. Diancam dengan pidana.
 - c. Bersifat melawan hukum.

²⁰ *Ibid*

²¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2017. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico, halaman. 47.

²² Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman.64.

2. Unsur Subjektif, Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang), terdiri dari :²³
- a. Adanya Kesalahan.
 - b. Orang yang mampu bertanggung jawab.

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:²⁴

- 1) Harus ada suatu perbuatan, Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu pelakunya memang benar-benar jahat berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam

²³ *Ibid.*,

²⁴ Jandi Mukianto, 2017, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, Depok: Kencana, halaman.22

melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.

- 3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- 4) Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum
- 5) Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu

Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 303

KUHP yang menyebutkan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

B. Sejarah Perjudian

Sejak zaman dahulu, masalah perjudian merupakan suatu gejala sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan ragam permainannya saja. Hal ini dibuktikan oleh peninggalan arkeolog di Mesir, ditemukan sejenis permainan yang diduga berasal dari tahun 3.500 Sebelum Masehi. Pada lukisan makan dan gambar

keramik terlihat orang yang sedang melempar astragali (tulang kecil dibawah tumit domba atau anjing, yang disebut pula tulang buku kaki) dan papan pencatat untuk menghitung nilai pemain. Tulang ini memiliki empat sisi yang tidak rata, setiap sisi diduga memiliki nilai tersendiri. Astragali juga dimainkan oleh penduduk Yunani dan Romawi, yang membuat tiruannya dari batu dan logam. Orang kuno juga berjudi dengan menggunakan sebatang tongkat kecil.²⁵

Pada masa Jahiliyah dikenal dua bentuk *al-maisir*, yaitu *al-Mukhatarah* dan *at-Tajzi'ah*. Dalam bentuk *al-Mukhatarah* dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan isteri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang memenangkan permainan ini berhak mengambil harta dan isteri dari pihak yang kalah. Harta dan isteri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukannya sekehendak hatinya.²⁶

Kegiatan judi juga dipengaruhi oleh budaya masing-masing orang, namun sistem judinya tetap sama yaitu. ada item atau komoditas yang dimainkan dan ada item dan topik yang menjadi alat taruhan. Namun pada zaman dahulu, permainan untung-untungan dianggap sebagai permainan yang mengandung unsur seni atau menunjukkan keahlian seseorang. Misalnya, jenis perjudian yang paling terkenal di Cina adalah mahjong merupakan permainan yang mirip dengan menyusun simbol dan membutuhkan kecerdasan dan ketelitian dalam pengambilan keputusan untuk menyusunnya menjadi simbol yang diinginkan sesuai aturan.²⁷

²⁵ Nasori, Perjudian Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Dan KUHP, *Skripsi: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2014, halaman 16

²⁶*Ibid.*, halaman.17

²⁷<https://123dok.com/article/perilaku-berjudi-oleh-johanes-papu-create-enslaved-man.zkxdgd1y>, Pada Tanggal 11 Januari 2024, Pukul 13.00 WIB

Jenis judi yang dikenal di barat adalah permainan kartu dengan banyak simbol dan angka, permainan kartu juga menguji kecerdasan dan ketepatan keputusan yang diambil oleh para pemainnya. Banyak jenis judi lainnya yang juga dimainkan, dan banyak jenis judi bermunculan seiring berjalannya waktu. Bahkan dengan teknologi modern saat ini, tidak perlu lagi berhadapan dengan pemain lain untuk bermain karena berkat sistem internet yang canggih dan cepat, pemain tetap dapat berkomunikasi dengan pemain lain untuk bermain. Olahraga juga menjadi tujuan judi yang sangat besar saat ini, selain itu sepak bola menjadi tujuan judi terbesar saat ini, bahkan hewan peliharaan dijadikan sebagai tujuan judi, mulai dari sabung ayam hingga ternak.²⁸

Perjudian di Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu, perjudian awalnya berkembang di daerah pesisir dan kota-kota pelabuhan sebagai wilayah yang bersentuhan lebih awal dengan budaya baru itu, kemudian berkembang di kerajaan-kerajaan. Jenis perjudian yang berkembang pada waktu itu adalah taruhan adu ayam jago Seiring dengan berkembangnya zaman, permainan perjudian yang mulanya hanya berbentuk sebuah taruhan juga ikut berkembang. Mulai dari permainan kecil yang tidak mengandung unsur uang sebagai bahan taruhan seperti sebuah tampan, hingga permainan yang menggunakan unsur uang sebagai bahan taruhan seperti bermain kartu, lotere atau undian.²⁹

Jenis perjudian seperti yang disebutkan sebelumnya semakin berkembang ketika kedatangan bangsa Eropa yang merupakan salah satu penyebab dari

²⁸*Ibid.*,

²⁹ Ika Inda Agus Sri Rejeki, *Hwa-Hwee Ku saying Hwa-Hwee Ku Malang, Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol.1, No.3, 2014, halaman.378

berkembangnya permainan perjudian di Indonesia. Pada masa kolonial tersebut berjudi merupakan salah satu hiburan yang sangat digemari dengan ditandai pembangunan gedung yang digunakan untuk berkumpul golongan orang kaya sebagai tempat hiburan dan juga berjudi yang diberi nama *societiet*.³⁰

Sepanjang periode 1945-1965 boleh dikatakan tidak terdapat pembangunan ekonomi yang memadai dan mensejahterakan rakyat, bahkan perekonomian negara dalam kondisi hampir bangkrut. Pada tahun-tahun tersebut merupakan masa suram bagi perekonomian Indonesia. Sejak tahun 1950 berbagai sektor investasi maupun pendapatan mengalami kemunduran yang berarti. mengakibatkan negara mengalami defisit yang berakibat pada lumpuhnya perekonomian Indonesia. Kemerostan keuangan daerah berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat, sehingga secara tidak langsung, mendorong daerah-daerah untuk menambah pendapatan sendiri. Salah satu cara yang dilakukan oleh daerah untuk mencukupi kekurangan dana adalah dengan melegalkan perjudian. Beberapa kota yang mengambil kebijakan berupa pelegalan judi ini diantaranya Jakarta, Semarang dan Surabaya.³¹

Berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 1957, Ali Sedikin melegalkan praktek perjudian di Jakarta hanya khusus untuk orang-orang cina saja dan beberapa orang pribumi yang dikenal sebagai penjudi yang sering main di luar negeri. Bagi kepercayaan sebagai orang cina bermain judi merupakan tindakan membuang sial.

³⁰ *Ibid*

³¹ Edy Suandi Hamid . 2017. *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta; UII Press, halaman.10

Jadi pemerintah di Jakarta saat itu membolehkan perjudian hanya untuk golongan tertentu.³²

Ada banyak sekali macam-macam bentuk perjudian, diantaranya yaitu:³³

1. *Roulette* adalah jenis perjudian di mana Anda mempertaruhkan uang pada salah satu dari 36 angka dan 2 angka lainnya (total 38 angka). Jika Anda menebak dengan benar, hadiahnya adalah 36 kali lipat dari uang yang dipertaruhkan.
2. *Blackjack* atau perwalian, yaitu bandar yang melayani beberapa pemain, jika kartu bandar memiliki angka tertinggi maka semua pemain kalah taruhannya, begitu pula sebaliknya, jika bandar mendapatkan kartu terendah maka ia harus menanggung resikonya. Namun biasanya bandar hanya kalah dari satu atau dua pemain saja.
3. Dalam undian Nalo yang tak terbatas, mis. ketika 2 angka terakhir dari angka Nalo ditarik, petaruh harus menebak salah satu angka 0-99, jika pasangannya kena, dia mendapat 65 kali taruhan.
4. Tekpo adalah permainan kartu domino yang memiliki jumlah kemenangan terbanyak. Peserta terbatas dan memasang taruhan kecil, biasanya tekpo dilakukan di pesta pernikahan tradisional Tionghoa dan hobi.
5. Dadu atau Glodog yaitu berjudi dengan dadu. Caranya adalah dengan menebak jumlah lingkaran di atas dadu. Jika ujungnya cocok dengan jumlah lingkaran pada dadu, dinyatakan menang.

³² Arrohman Prayitno, 2015, *Ali Sadikin Visi dan Perjuangan Sebagai Guru Bangsa*, Jakarta: Universitas Trisakti, halaman.118

³³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>, Di akses Pada Tanggal 10 januari 2024, Pukul 13.00

6. *Dokding* adalah permainan dengan dadu bergambar binatang di mukanya, setelah itu pemain meletakkan kolom bergambar binatang dari kertas yang dihamparkan di atas tanah. Kemudian dadu dihancurkan atau dilempar ke atas.
7. Perkelahian merpati, mis. 2 ekor merpati dilepasliarkan di tempat yang telah disepakati, setelah itu merpati yang datang lebih awal dinyatakan sebagai pemenang.
8. Okeh adalah permainan untung-untungan dimana 2 koin dilempar, jika bergambar burung hinggap di koin dinyatakan mati dan jika bergambar uang rupiah dinyatakan hidup.
9. Menjodohkan ayam yaitu 2 ayam jantan yang bertarung, maka petaruh mengambil salah satu dari dua ayam tersebut, jika ayam menang di pihaknya, maka petaruh menang. Biasanya ayam jantan diadu sampai salah satunya kalah, bahkan sampai mati. Permainan ini biasanya diikuti Perjudian yang terjadi di dekat sabung ayam. Sabung ayam juga dikenal sebagai sabung ayam. Permainan ini sudah dimainkan sejak Kerajaan Demaki.
10. Togel adalah salah satu bentuk permainan toto gelap yaitu permainan dimana anda mempertaruhkan uang dengan cara menebak angka yang akan datang. Permainan togel togel masing-masing dengan nilai dan keuntungan yang berbeda sesuai dengan aturan permainan yang diterapkan oleh setiap bandar togel di setiap daerah. Pemain togel hanya perlu membayar sejumlah uang tertentu untuk memilih nomor togel, setelah itu tinggal menunggu nomor togel tersebut terbit. Togel sudah lama dimainkan di Indonesia, bahkan pada era orde lama togel dilegalkan.

11. Mahjong adalah permainan empat pemain dari Tiongkok. Ini adalah permainan yang membutuhkan keterampilan, strategi, kecerdasan, perhitungan, dan keberuntungan. Bergantung pada varian permainannya, faktor keberuntungan bisa rendah atau dominan. Mahjong adalah permainan judi yang populer di Asia. Tujuan dari permainan ini adalah untuk membangun satu set lengkap (biasanya tiga set) dari 13 atau 16 batu bata. Yang pertama mencapai tujuan ini adalah pemenangnya. Batu pemenang melengkapi rangkaian 14 atau 17 batu.
12. Judi *online* adalah permainan untung-untungan yang populer di era modern ini. Pemain tidak perlu bertatap muka langsung, cukup menggunakan teknologi online, pemain dapat memainkan permainan judi yang mereka inginkan, sehingga jarak tidak menjadi kendala untuk berjudi, karena pemain dari satu negara dapat terhubung dengan pemain dari negara lain. *on line*. media massa Hingga saat ini judi online sudah tersebar di seluruh dunia dan sangat sulit diberantas oleh aparat penegak hukum di Indonesia maupun negara lainnya.
- 13) Taruhan sepak bola adalah salah satu taruhan paling populer. Taruhan bola adalah taruhan antara partai atau tim sepak bola untuk memenangkan pertandingan sepak bola atau pertandingan sepak bola lainnya. Secara umum, selama sepak bola, Anda sering bertaruh pada hasil pertandingan bola atau jumlah poin. Di antara berbagai bentuk perjudian yang disebutkan di atas, masih banyak lagi jenis dan bentuk perjudian dan perlu dipahami bahwa jenis perjudian yang paling sederhana kebanyakan bersifat rekreatif atau rekreasional. Karena ini juga sering kali melibatkan pertaruhan, akhirnya berbentuk perjudian.

C. Hikmah Menjauhi Perjudian Di Masyarakat

Hukum Islam larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan khamar. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar.³⁴ *Khamar* dan *maisir* sama-sama menimbulkan kemudharatan diantaranya mendatangkan permusuhan dan dendam, menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan shalat, mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas, dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga, merusak masyarakat, karena dengan merajalelanya khamar dan maisir, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.³⁵

Perjudian sebagai perbuatan yang melanggar norma sosial, agama, kesusilaan dan hukum sangat berdampak buruk bagi pelakunya baik didalam rumah tangga maupun ditengah-tengah masyarakat. Beberapa dampak yang diakibatkan perjudian antara lain sebagai berikut:³⁶

- a. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor dan melakukan tindak pidana korupsi
- b. Pekerjaanpun terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi
- c. Anak, isteri, dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan

³⁴ Zainudin Ali, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman.92-93.

³⁵ Makhrus Munajat, 2018, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, halaman. 125

³⁶ Muh Rahmat Hakim Sopalatu, Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online, *Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, 2017, halaman.59

- d. Hidup tidak beraturan dan sering memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut dalam Islam memiliki hikmah dalam menjauhi perjudian di masyarakat yaitu:³⁷

- a. Islam menghendaki agar setiap muslim mengikuti Sunatullah dalam mencari penghasilan. Hendaklah ia menuai hasil kerja setelah beberapa langkah dilakukan sebelumnya, memasuki rumah melalui pintunya, dan menanti akibat setelah unsure penyebab diwujudkannya, adapun judi, maka ia menyebabkan orang hanya mengandalkan nasib baik, kebetulan dan mimpi-mimpi kosong, bukannya mengandalkan kerja keras, kesungguhan, dan penghargaan atas usaha yang telah digariskan Allah Swt dan diperintahkan untuk dilakukan.
- b. Islam menjadikan harta manusia sesuatu yang terhormat, karenanya tidak boleh di ambil semena-mena, kecuali dengan cara saling tukar yang telah di syari'atkan, atau dalam bentuk pemberian dengan suka rela, baik berupa hibah atau sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan cara judi, ia termasuk memakan harta orang lain dengan batil.
- c. Tidakhlah mengherankan setelah itu, kalau perjudian membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak pemain, meskipun secara lahir mereka menampilkan kerelaan. Demikian itu karena pasti ada pihak yang kalah dan yang menang, yang untung dan yang rugi, yang

³⁷Ysuf Qardhawi, 2016, *halal haram Dalam Islam, Penerjemah : Wahid Ahmad, et.al*, Surakarta : Era Intermedia, halaman. 433-434.

menipu dan yang tertipu. Bila yang kalah tampak diam, diamnya itu menyimpan kekecewaan dan dendam, keceweewa karena gagal meraih mimpi-mimpinya, dan dendam karena menderita kerugian. Bila ia lalu bermusuhan, itu karena sesuatu yang dibangunnya sendiri, karena sesuatu yang diiptakannya sendiri.

- d. Kekalahan dapat mendorong penderitanya untuk mengulangi lagi, karena barangkali pemain yang kedua dapat mengganti kerugian pada permainananya yang pertama. Sedangkan nikmatnya kemenangan, juga mendorong pelakunay untuk mengulangi permainan, karena untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ambisinya tidak pernah membiarkan dirinya berhenti, padahal sebentar lagi kekalahan akan menimpahnya, lalu bergantilah girangnya kemenangan dengan sedihnya kekalahan. Begitulah seterusnya, sehingga kedua pihak akan selalu terikat oleh meja judi, hampir-hampir mereka tidak mampu lagi berpisah. Inilah rahasia bencana kecanduan pada dua pihak yang berjudi. Sungguh berbahaya bagi masyarakat, selain juga berbahaya bagi individu pemainnya. Ia merupakan hobi yang dapat menelan waktu dan kesungguhan, menjadi para pecandunya sebagai para penganggur, hanya mau mengambil namun tidak mau member, hanya mau mengkonsumsi namun tidak mau memproduksi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Indonesia

Hukum Pidana merupakan satu bagian dari bagian hukum lainnya yang berlaku dalam suatu negara, mengenai aturan-aturan untuk dapat menentukan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, perbuatan yang dilarang serta yang mendapatkan ancaman hukuman atau sanksi pidana tertentu bagi orang yang melanggar aturan tersebut. Terkait perbuatan yang dilarang serta mendapatkan sanksi atau ancaman pidana disebut dengan perbuatan pidana atau delik.³⁸

Hukum Pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.³⁹

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam Hukum Pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada tindakan. Menurutnya “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

³⁸Lukman Hakim, 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : CV Budi Utama, halaman.1

³⁹Amir Ilyas, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Hukum Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, halaman.18

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Adapun unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:⁴⁰

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau ekadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁴¹

Salah satu perbuatan pidana yang bertentangan atau menghambat dalam pergaulan masyarakat yaitu perjudian. Menurut peneliti, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan sebagai alat judi. Umpamanya pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah

⁴⁰ Moeljatno, 2016, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, halaman. 63.

⁴¹ Sugeng Tiyarto, 2016, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*, Semarang; Universitas Diponegoro, halaman. 32.

bekerja. Selain itu juga permainan mesin capit boneka yang juga sebagai alat judi yang banyak diminati masyarakat terutama dikalangan anak-anak dan remaja.

Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9, Tahun 1981, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7, Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu (bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini) meliputi:⁴²

a. Perjudian di Kasino diantaranya yaitu:

- 1) Roulette
- 2) Blackjack
- 3) Bacarat
- 4) Creps
- 5) Keno
- 6) Tombala
- 7) Super ping-pong
- 8) Lotto fair

⁴²Sugeng Tiyarto, 2016, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*, Semarang; Universitas Diponegoro, halaman. 32.

- 9) Satan
 - 10) Paykyu
 - 11) Slot machine (jackpot)
 - 12) Ji si kie
 - 13) Big six wheel
 - 14) Chuc a cluck
 - 15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan berputar (paseran)
 - 16) Pachinko
 - 17) Poker
 - 18) twenty one
 - 19) Hwa-hwe
 - 20) Kiu-kiu.
- b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri:
- 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan yang tidak bergerak
 - 2) Lempar gelang
 - 3) Lempar uang (koin)
 - 4) Koin
 - 5) Pancingan
 - 6) Menebak sasaran yang tidak berputar
 - 7) Lempar bola
 - 8) Adu ayam
 - 9) Adu kerbau
 - 10) Adu kambing atau domba

- 11) Pacu kuda
 - 12) Kerapan sapi
 - 13) pacu anjing
 - 14) Hailai
 - 15) Mayong/macak, dan
 - 16) Erek-erek.
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, misalnya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan yaitu:
- 1) Adu ayam
 - 2) Adu sapi
 - 3) Adu kerbau
 - 4) Pacu kuda
 - 5) Karapan sapi
 - 6) Adu domba atau kambing, dan
 - 7) Adu burung merpati.

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Dalam kaitan ini, masalah perjudian dilihat sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Dasar pertimbangan terhadap suatu perbuatan yang dijadikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, khususnya tidak terlepas dari alasan

pembentukan dan perancangan undang-undang tersebut. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.⁴³

Menjelaskan tindak pidana perjudian sebagai berikut:

- 1) Bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;
- 2) Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;
- 3) Bahwa ketentuan-ketentuan dalam. Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (*Staatsblad* Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (*Staatsblad* Tahun 1935 Nomor 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- 4) Bahwa ancaman hukuman didalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya;
- 5) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu disusun Undang-undang tentang Penertiban Perjudian.

Ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.

⁴³*Ibid.*, halaman.109

7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal 303 menyebutkan unsur-unsur perjudian sebagai berikut:

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu
 - (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
- b) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya.
- c) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Perkembangan teknologi yang semakin mudah dijangkau juga mendorong terbentuknya perbuatan perjudian dengan beragam modus dengan memanfaatkan

fitur internet, seperti dalam bentuk aplikasi, website, dan lainnya. Demi dapat menjangkau perbuatan pidana dalam media internet, salah satunya perjudian, kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE beserta perubahannya. Pasal dalam UU ITE yang secara jelas mengatur mengenai perjudian online terdapat dalam Pasal 27 ayat (2), berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal tersebut dimuat dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴⁴

Menurut peneliti Hukum Pidana yang mengkriminalisasi perjudian adalah diundangkannya suatu undang-undang yang dapat dikatakan sebagai *lex specialis*, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (UU Penertiban Perjudian). Undang-Undang Penertiban Perjudian membuat arah pemberantasan tindak pidana perjudian menjadi lebih tegas dan semakin beratnya ancaman pembedaan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (2), berbunyi,

⁴⁴Lefri mikhael dan Yuber Lago, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Indonesia, *Badamai Law Journal Magistar Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, Vol.7, No.2, 2022, halaman.310

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

B. Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Memberikan Sanksi Terhadap Pelaku Perjudian

1. Hukum Pidana memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian

Dalam upaya mewujudkan tujuan hukum bagi masyarakat, maka hukum mesti diperlakukan sebagai upaya yang sungguh-sungguh ditaati, guna capaian keteraturan, karenanya peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, yang ditentukan oleh kekuasaan yang berwenang. Hukum juga dianggap sebagai suatu tradisi masa lalu yang terbukti baik dalam menentukan tata kehidupan sosial, juga sebagai bentuk kebijakan tata pergaulan dalam lingkungan kehidupan, karena itu hukum juga diperlakukan sebagai sistem dengan dasar prinsip-prinsip filosofis yang cermat dengan berbagai tafsir yang diterapkan, sehingga hukum itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan yang telah ditentukan oleh institusi yang berwenang, dengan merefleksikan gagasan-gagasan kebenaran, yang dikembangkan secara rinci, dengan kepatuhan dan keteraturan, dengan paksaan, berbagai sanksi dalam rangka mencapai kebenaran dan keadilan.⁴⁵

Perjudian merupakan perbuatan untuk mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.

⁴⁵ Syaiful Bakhri, 2020, *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Pengadilan*, Tengerang Selatan: UM Jakarta Press, halaman.1

Sedangkan pertaruhan adalah uang atau harta benda yang dipasang ketika berjudi. Secara sosiologis banyak kegiatan-kegiatan berkaitan perjudian dan pertaruhan, misalnya judi kupon putih dan judi ayam. Perjudian dan pertaruhan termasuk dalam perikatan wajar, artinya para pihak yang mengadakan perjanjian tidak mempunyai hak untuk menuntutnya ke pengadilan, apabila salah satu pihak wanprestasi. Ini disebabkan karena perjanjian ini bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁴⁶

Dalam perspektif Hukum Pidana, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Masalah perjudian ini dimasukkan dalam tindak pidana mengenai kesopanan, diatur dalam pasal 303 KUHP dan pasal 304 KUHP jo. Dan undang-undang No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.⁴⁷ Kejahatan perjudian dalam Pasal 303 KUHP ayat (1), adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin, unsur-unsurnya adalah unsur objektif, merupakan perbuatan orang, yang akibat perbuatannya kelihatan dari perbuatan itu, unsur objektif tersebut, yaitu:⁴⁸

- a. Perbuatannya turut serta
- b. Objek dalam kegiatan usaha perjudian tanpa izin

Unsur subjektif adalah perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan

⁴⁶ Tat Marlina, Duwi Handoko, Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol.2, No.1, 2023, halaman.6

⁴⁷ Adami Chazawi, 2015, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman.157

⁴⁸ *Ibid.*,

ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan seperti dengan sengaja. Bentuk kejahatan ini, perbuatan turut sertanya ditunjukkan pada kegiatan usaha perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian. Demikian juga kesengajaan pembuat dalam melakukan turut sertanya ditunjukkan pada kegiatan usaha bukan sebagai mata pencaharian. Kegiatan usaha perjudian di sini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum.⁴⁹

Hukum pidana dengan sanksinya, dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada Pembuat, karena melakukan suatu delik, walaupun bukan merupakan suatu tujuan akhir, tetapi sanksi pidana adalah suatu tujuan terdekat. Sedangkan tujuan pidana dalam hakekatnya berarti “Reformasi” memperbaiki dan merehabilitasi para Narapidana agar berguna dalam masyarakat. “Restraint”, maksudnya diasingkan dari masyarakat. “*Retribution*”. Dimaknai sebagai suatu pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukannya. “Deterrence”, membuat pelaku kejahatan untuk dijera, sekaligus diadakan pencegahan baik secara khusus maupun umum.⁵⁰

Kejahatan mengenai perjudian yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam pasal 303 bis yang rumuskan sebagai berikut:⁵¹

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Ketentuan ini berlaku kepada:

⁴⁹*Ibid.*, halaman.164-165

⁵⁰ Andi Hamzah, 2014, *Azas Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 28-

⁵¹*Ibid.*,

- a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303
 - b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidana yang menjadi ditetapkan karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

Semula rumusan kejahatan Pasal 303 bis KUHP berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam pasal 542 KUHP . Namun melalui UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada pasal 303 bis. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2. Hukum Pidana Islam memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian

Dari pembahasan sebelumnya Islam telah melarang perjudian dalam bentuk apapun, karena akibat yang ditimbulkan sangat tidak baik, perjudian sangat merugikan baik bagi pelaku perjudian serta lingkungan masyarakat. Akibat yang ditimbulkan dari adanya perjudian sangat tidak baik dan terkesan meresahkan.

Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum khamar dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu

Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.⁵²

Diriwayatkan Rasyid Ibnu Sa'd serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan; "hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak." Musa Ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa maisir adalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa maisir adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa jahiliah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan khamar dan judi.⁵³

Dari ayat di atas secara jelas bahwa perbuatan *khamar* dan *maisir* adalah perbuatan setan dan dilarang. Karena *madharatnya* lebih banyak dibandingkan manfaat dari perbuatan tersebut. Dasar larangan maisir di dalam hadis, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan).⁵⁴

⁵² Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, 2017, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrin Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, halaman. 30-31

⁵³ *Ibid.*, halaman 31

⁵⁴ Muhamma Syafi'i Ha zami, Taudhihul Adillah, 2015, *Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain)*, jilid 6, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman. 254.

Secara kaca mata duniawi, di antara hikmah diharamkannya judi antara lain:⁵⁵

a. Menimbulkan Permusuhan

Secara umum judi termasuk salah satu penyebab permusuhan di tengah-tengah manusia. Memang untuk orang tertentu atau kalangan tertentu, berjudi bisa menjalin persahabatan. Namun kalau dibandingkan orang yang bersahabat karena berjudi dengan mereka yang bermusuhan karena judi, tetap jauh lebih banyak permusuhan.

b. Menang Ketagihan Kalah Penasaran

Hikmah lain dari pengharaman judi adalah merupakan jebakan atau lingkaran setan, dimana biasanya orang yang sudah jatuh ke dalam judi, sulit untuk keluar dan berhenti. Tidak peduli dia memang dari judi itu atau kalah. Sebab ada sebuah pemeo bahwa orang yang sudah ketagihan berjudi itu kalau menang, maka dia akan ketagihan untuk kembali lagi berjudi.

c. Lupa Allah SWT

Judi adalah salah satu bentuk permainan yang melalaikan, sehingga orang yang berjudi meski mendengar adzan atau panggilan untuk menjalankan tugas sehingga tidak seolah tidak bisa mengingat Allah lagi.

Maisir merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan hadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada

⁵⁵ Busrah Basiron, Salmah Ahmed, 2015, *Penggunaan dan Pemilikan Harta Menurut Perspektif Islam*, Selangor: UTM Intitute, halaman. 121-124

taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.⁵⁶

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan jarimah perjudian, yaitu:⁵⁷

1. Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang coco) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh

Al-maysir sebagai salah satu dosa besar dan setiap dosa besar itu hukumnya haram. Sebagai sebuah dosa besar, sudah barang tentu permainan judi termasuk dalam kategori perbuatan yang keji. Kemudaran yang dapat ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri merupakan cara peralihan (memakan) harta dengan cara yang *bathil*, adalah membuat para pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, menghancurkan harga diri, menyia-nyiakan keluarga, kurang pertimbangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, berperangai keji, sangat mudah memusuhi orang lain. Semua perbuatan itu sesungguhnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat tidak disenangi orang-orang yang berfikir secara sadar, tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi

⁵⁶ Azwar Efendi, Definisi Judi Menurut Fatwa MUI Dan Ibrahim Hosen (Analisis Pendekatan Bayani), *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2018, halaman 55

⁵⁷ Nazar Bakry, 2019, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman, 83

tidak menyadarinya, seolah-olah ia telah menjadi buta dan tuli. Selain itu, perjudian akan membuat pelakunya suka berangan-angan dengan taruhannya yang mungkin bisa memberikan keuntungan berlipat ganda.⁵⁸

Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama, Jarimah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis hukumannya didelegasikan kepada hakim atau penguasa. Yang dimaksud ngan larangan syara' adalah melakukan perbuatan suatu tindakan harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.⁵⁹

Maisir termasuk dalam jarimah *ta'zir*, menurut bahasa, *ta'zir* merupakan ntuk masdar ari kata *azzara* yang rarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*. Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan *Qodhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini

⁵⁸Jaih Mubarak, 2014, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 104

⁵⁹Rokhmadi, 2019, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Rasail Media Group,halaman. 66

adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.⁶⁰

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syari'at Islam, hukuman *ta'zir* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena zat perbuatannya itu sendiri. Akan tetapi, sebagai penyimpangan dari aturan pokok tersebut, syariat Islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang tidak ditegaskan larangannya, apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum. Perbuatan-perbuatan dan keadaan-keadaan yang termasuk dalam kelompok ini tidak mungkin ditentukan sebelumnya, sebab hal ini tergantung kepada sifat-sifat tertentu. Apabila sifat-sifat tersebut ada dalam suatu perbuatan maka barulah perbuatan itu dilarang, dan apabila sifat-sifat tersebut tidak ada maka perbuatan tersebut tidak lagi dilarang, melainkan tetap mubah.⁶¹

Untuk terpenuhinya sifat tersebut maka harus memenuhi dua hal sebagai berikut:⁶²

- 1) Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.
- 2) Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum

⁶⁰ H.Mursaid, 2020, *Al-Fiqh, Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam Islam*, Palembang: Rafah Press, halaman.193

⁶¹*Ibid.*, halaman.195

⁶² Ahmad Wardi Muslich, 2014, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 43

Penjatuhan hukuman *ta'zir* untuk keselamatan dan kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw yang menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri onta. Setelah terbukti ternyata ia tidak mencurinya maka Rasulullah kemudian melepaskannya. Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan Pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat.⁶³

Tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁶⁴

- 1) Tindak hudud atau *qishas/diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- 2) Tindak pidana yang ditentukan oleh Al-quran dan Hadist namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- 3) Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

⁶³ Zainuddin Ali, 2014, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 11.

⁶⁴ Lysa Angraini, Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandinganya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV, No.1, 2015, halaman 53

Pembagian tindak pidana menurut hukum pidana Islam yang juga penting adalah berdasarkan aspek kejahatan dalam empat bagian, baik berupa perbuatan tindak pidana maupun yang bukan tindak pidana, yaitu:⁶⁵

- a) Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan hukum pidana adalah misalnya merampok, mencuri, dan zina. Dalam hal ini, pemaafan individu si korban tidak mempengaruhi sanksi yang diberikan atau diterapkan. Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.
- b) Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai, dan penghinaan. Perbuatan jenis ini baru dapat dijatuhkan hukuman, jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban. Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.
- c) Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan mencemarkan agama.
- d) Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya pembunuhan.

Hukuman *ta'zir* ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah *ta'zir*, hakim diberi wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman

⁶⁵*Ibid.*,

tersebut, mana yang paling sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Jenis-jenis hukuman *ta'zir* ini adalah sebagai berikut:⁶⁶

a) Hukuman Mati

Hukuman *ta'zir* menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman *ta'zir* diperbolehkan jika diterapkan akan aman dari akibatnya yang buruk. Artinya *ta'zir* tidak sampai merusak. Sebagian besar fukaha memberi pengecualian dari aturan umum Yang dimaksud kata jarimah ialah, larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara' tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* ketika kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah) dan residivis yang berbahaya.

b) Hukuman Jilid

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk jarimah hudud, hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, *qadzaf*, dan minuman khamar. Untuk jarimah *ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai jarimah. Bahkan untuk jarimah *ta'zir* yang berbahaya, hukuman jilid lebih diutamakan

⁶⁶ H.Mursaid, *Op., Cit.*, halaman.209-217

c) Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- (1) Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjualan khamar, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa isi, mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fukaha. Menurut Syafi'iyah atas t rtinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat yang dinukil dari Abudullah Az-Zaubari adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan.
- (2) Penjara tidak terbatas, hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Hukum penjara tidak terbatas macam yang kedua sampai ia bertaubat dikenakan antara lain untuk orang yang

dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk yang ketiga kalinya menurut imam yang lain.

d) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan *had*, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara jarimah *ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mesangsingkannya keluar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh tersebut

e) Hukuman Denda

Suatu hal yang disepakati oleh fukaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Para fukaha berbeda pendapat apakah hukum denda dapat dijatuhkan atas setiap tindak pidana. Sebagian fukaha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zir*. Sebagian fukaha dari kelompok yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum memperketat penerapannya dengan syarat-syarat tertentu. Mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah kembali baik,

hartanya dikembalikan kepadanya namun tidak menjadi baik, Hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merangkum Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian di dalam tabel berikut ini:

No	Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perjudian	Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Perjudian
1	Kejahatan perjudian dalam Pasal 303 KUHP ayat (1), adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin, unsur-unsurnya adalah unsur objektif, merupakan perbuatan orang, yang akibat perbuatannya kelihatan dari perbuatan itu	Ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan jarimah perjudian, yaitu: a. Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang coco) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu. b. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh
2	Unsur subjektif adalah perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan seperti dengan sengaja	<i>Maisir</i> termasuk dalam jarimah <i>ta'zir</i> , menurut bahasa, <i>ta'zir</i> merupakan untuk masdar dari kata <i>azzara</i> yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada

		<p>ketentuannya dalam <i>had</i>, <i>kifarat</i> maupun <i>qishasnya</i>. Dalam <i>ta'zir</i>, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan <i>Qodhi</i> diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat</p>
3	<p>Pasal 303 bis KUHP berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam pasal 542 KUHP . Namun melalui UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada pasal 303 bis. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	<p>Hukuman <i>ta'zir</i> ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah <i>ta'zir</i>, hakim diberi wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Jenis-jenis hukuman <i>ta'zir</i> ini adalah sebagai berikut, hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan dan hukuman denda</p>

Menurut peneliti dalam Islam tujuan pokok hukuman adalah pencegahan dan pendidikan. Arti pencegahan adalah menahan pelaku jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain ikut berbuat jarimah. Oleh karena pencegahan menjadi pokok tujuan, maka berat ringannya hukuman harus sesuai dengan kebutuhan dan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat dan negara, sehingga sasaran tujuan hukuman itu dapat tercapai. Sanksi hukum bagi pelaku perjudian apabila dilihat dari segi adil dan tidaknya atau segi maslahatnya maka bisa dikaji dari pidana penjara maksimalnya 10 Tahun dan denda 25 juta dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan memang hukuman tersebut untuk mendidik dan membuat jera bagi pelakunya.

Hukum yang ditetapkan oleh negara harus dipatuhi. Berjalannya hukum secara baik menjadi prasyarat bagi tercapainya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Demikian pula hukum agama yang diwahyukan Allah bagi umat agar dipatuhi oleh masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Kemaslahatan yang dicapai dalam hukum agama bukan untuk kepentingan Allah sebagai pencipta hukum, tetapi untuk kepentingan umat itu sendiri.⁶⁷

C. Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Terhadap Permainan Mesin Capit Sebagai Bentuk Tindak Pidana Perjudian

1. Permainan mesin capit boneka

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebab tingkat pendidikan menjadi satu ukuran maju tidaknya masyarakat tersebut sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka akan semakin

⁶⁷ Amir Syarifudin, 2015, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, halaman.250

berkembanglah peradaban sampai pada perkembangan taraf kehidupan dan gaya hidup.⁶⁸

Tidak banyak diketahui oleh masyarakat bahwa permainan boneka capit sendiri tidak hanya menimbulkan kesenangan bagi pembelinya, namun juga ada dampak negatif yang ditimbulkan apabila kecanduan permainan ini. Diantaranya ialah permainan capit boneka yang termasuk dalam permainan di era modern dengan menggunakan teknologi yang canggih mengakibatkan krisis karakter bagi konsumen, yang mayoritas adalah anak-anak. Dalam permainan capit boneka, konsep yang dipakai adalah konsumen memasukkan koin yang sudah dibeli dari si penjual, kemudian menggerakkan mesin capitnya untuk ditujukan pada boneka yang diincar. Ketika capit berhasil mengangkat boneka maka konsumen dinyatakan menang. Begitu sebaliknya jika capit tidak berhasil menggerakkan boneka yang diincar maka konsumen dinyatakan kalah.⁶⁹

Permainan capit boneka membuat para pemain mempunyai rasa penasaran yang mengakibatkan adanya hasrat untuk memperlakukannya secara terus-menerus. Dalam hal ini, masyarakat memainkan capit boneka bisa menjadi tanda jika kehidupan manusia amat dekat dengan boneka. Sebagai produk mainan, boneka selalu mempunyai daya tarik karena bentuknya yang bermacam-macam. Seperti manusia, hewan, maupun tokoh-tokoh fiksi dengan berbagai karakter.⁷⁰

⁶⁸ Khairil Azmi Nasution, Sikap Dan Prilaku Masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung Terhadap Wakaf Tunai, *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.1, No.2, 2019,halaman.261

⁶⁹Setya Yunus Saputra, "Permainan Tradisional vs Permainan Modern Dalam Penanaman Nilai Karakter Di Sekolah Dasar," *Elementary School Education Journal*, Vol.1, No. 1, 2017, halaman 1-7

⁷⁰ Kharisma Dwi Fitriyah, dkk, Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol.3, No.05, 2022, halaman.464

Konsep yang terkandung dalam permainan capit boneka ini sistemnya adalah seperti perjudian. Karena dalam hal ini konsumen berada antara dua nasib yakni untung apabila menang dan rugi apabila kalah. Permainan capit boneka merupakan suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang apabila orang tersebut menang maka akan mendapatkan taruhannya yakni boneka.⁷¹

Pembahasan hukum permainan capit boneka juga telah dijelaskan dalam Himpunan Fatwa MUI Pusat dalam fatwa Permainan Pada Media/Mesin Permainan Yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (Arki). Dalam fatwa tersebut dijelaskan bagaimana hukum dari permainan yang menggunakan mesin yang permainan capit boneka adalah salah satunya. Pada fatwa tersebut disebutkan bahwa ada dua ketentuan hukum yang disebutkan yaitu:⁷²

a. Mubah

- 1) Media/mesin permainan dan hiburan yang murni menjual jasa atau sewa tanpa memberikan hadiah/*souvenir*. Permainan tersebut ialah : permainan pada media/mesin kategori *Kiddy Ride, Softplay, Mesin Foto, Mesin Simulator, Mesin Attraction dan Major Ride*.
- 2) Media/mesin permainan dan hiburan yang memberikan hadiah (*reward*) atas dasar keterampilan pemain dan tidak mengandung unsur judi. Permainan tersebut ialah : permainan pada media/ mesin kategori mesin *Vending* dan sebagian mesin *Redemption*.

b. Haram

⁷¹ Dahlia H. Ma`u, "Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 2, No.5, 2017, halaman.46.

⁷²<https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/43.-Permainan-Pada-MediaMesin-Permainan.pdf>, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2024, Pukul 10.00WIB

Permainan pada media/ mesin permainan yang memberikan hadiah/souvenir atas dasar untung-untungan semata dan mengandung unsur judi. Permainan tersebut ialah : permainan pada media/mesin kategori *Medal Game, Pusher Machine* dan sebagian Mesin *Redemption*.

Konsep permainan mesin capit boneka adalah sebuah hiburan yang umumnya ditemukan di berbagai taman hiburan, pameran, atau tempat-tempat rekreasi. Permainan ini melibatkan pemain yang mencoba untuk mengendalikan genggam mekanis yang digunakan untuk meraih atau 'mencapit' boneka atau hadiah lain yang ada dalam area permainan. Setelah boneka berhasil diangkat, pemain berhak memperoleh boneka tersebut sebagai hadiah dan juga bisa menjadi berbagai konsep lainnya seperti.⁷³

1) Hiburan dan Rekreasi

Permainan ini menawarkan hiburan dan rekreasi kepada pengunjung tempat-tempat rekreasi. Pemain dapat menikmati tantangan untuk mencapai dan mendapatkan hadiah, yang bisa menjadi pengalaman menyenangkan.

2) Keterampilan dan Tantangan

Meskipun permainan ini terlihat sederhana, mencapit boneka dengan genggam mekanis seringkali memerlukan keterampilan dan ketelitian. Pemain harus mengatur waktu dan gerakan dengan cermat untuk memastikan bahwa genggam mekanis mencapit boneka dengan benar.

3) Hadiah dan Motivasi

⁷³ Abdul Latif, Konsep Perjudian Dalam Permainan Capit Boneka (Studi analisis Pasal 303 KUHP dan Fatwa MUI Kabupaten Jember, *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, 2023, halaman.82

Hadiah-hadiah yang ditawarkan dalam permainan ini dapat menjadi motivasi bagi banyak orang untuk mencoba permainan tersebut. Kebanyakan orang tertarik untuk mendapatkan hadiah, meskipun ada unsur keberuntungan yang terlibat.

4) Interaksi Sosial

Permainan ini juga dapat menciptakan interaksi sosial, baik antara pemain dan operator permainan maupun antara pemain-pemain lain yang menonton. Terkadang, orang-orang berdiskusi tentang strategi atau memberikan dukungan kepada pemain yang sedang berusaha mencapit boneka.

5) Pengeluaran dan Keuntungan

Meskipun hadiah-hadiah dalam permainan ini mungkin tampak menarik, pemain harus membayar biaya permainan untuk setiap percobaan. Oleh karena itu, permainan ini juga dapat menghasilkan pendapatan bagi penyelenggara atau operator permainan.

6) Keterbatasan Keberhasilan

Karena unsur keberuntungan yang terlibat, tidak semua pemain akan berhasil mendapatkan hadiah. Hal ini dapat menciptakan rasa tantangan dan juga kekecewaan bagi mereka yang tidak berhasil

2. Hukum Pidana terhadap mesin capit sebagai bentuk tindak pidana perjudian

Ancaman pidana pada perbuatan sebagaimana yang diatur pada Pasal 303 bis KUHP adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling

banyak sepuluh juta rupiah. Mengenai pidana dalam Pasal 303 bis KUHP ini, menurut peneliti terdapat kelonggaran dalam ketentuan ini yakni terkait ketentuan tempat untuk melangsungkan permainan judi, dimana larangan perjudian tidak berlaku apabila dilakukan di suatu rumah yang tidak terlihat dari jalan umum. Kegiatan tersebut tentunya harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Karena ketentuan-ketentuan perjudian dalam KUHP sudah cukup untuk menjaring pelaku karena sudah mengatur pidana bagi orang yang bermain judi dan orang yang menyelenggarakan permainan.⁷⁴

Menurut peneliti dalam permainan mesin capit boneka membuat kecanduan walaupun berhasil atau tidaknya untuk mendapatkan boneka yang ada di dalam mesin tersebut. Karena, terlihat mudah namun ketika di mainkan sangat sulit mendapatkannya harus bermain berkali-kali hingga lupa uang yang di miliki habis terkuras hanya karena boneka yang harganya bisa dikatakan lebih dari uang yang dikeluarkan untuk bermain.

Peneliti menyimpulkan terdapat unsur judi dalam permainan capit boneka tersebut, suatu hal dapat dikatakan judi apabila memenuhi unsur:

- a. Berbayar,
- b. Didasarkan pada keberuntungan semata, bukan kemampuan yang bisa diasah

⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2015, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman.130

- c. Pemain yang beruntung mendapatkan hadiah, sedangkan pemain yang tidak beruntung tidak mendapatkan apa-apa atau mendapatkan sesuatu namun harganya jauh lebih kecil daripada yang telah ia bayarkan.

Sistem hukum di Indonesia, definisi Judi dapat mengambil Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang berbunyi “Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja.

3. Hukum Pidana Islam terhadap mesin capit sebagai bentuk tindak pidana perjudian

Peneliti berpendapat permainan capit boneka atau biasa disebut dengan *claw machine* adalah sebuah permainan mesin yang didalamnya terdapat banyak boneka. Jika dilihat dari Fatwa Majelis Ulama Pusat, maka bisa dikatakan bahwa permainan capit boneka atau *claw machine* adalah haram hukumnya. Alasan dikatakan sebagai permainan yang haram karena menurut fatwa MUI Pusat, bahwa permainan capit boneka ini atau disebut *claw machine* adalah suatu permainan yang memberikan hadiah/*souvenir* atas dasar untung-untungan semata dan mengandung unsur judi.

Islam mengajarkan bahwa umat manusia hendaklah mencari kesenangan hatinya. Bentuk dari mencari kesenangan itu adalah dengan melakukan suatu aktifitas seperti bermain. Pada hadis diatas dapat dimaknai bahwa disitu mengatakan kesenangan psikologis dan hiburan merupakan dua hal yang natural dalam diri manusia. Nabi SAW bahkan juga mengatakan jika orang yang didalam dirinya itu tidak ada dua hal tersebut, maka ia akan disalami malaikat. Apabila dinalar, hal tersebut adalah mustahil terjadi. Pengertian dari ucapan tersebut adalah

Islam tidak mengajarkan seseorang menjauhi kesenangan dan hiburan. Akan tetapi sebaliknya, yakni bahwa Islam justru mengajarkan bahwa mencari kesenangan, beristirahat, mencari hiburan bisa dilakukan, namun harus sesuai dengan porsinya. Islam tidak mengharamkan hiburan sama sekali, termasuk dalam hiburan yang modern sekalipun. Sebab dengan adanya permainan tersebut maka bisa diharapkan sebagai penghilang penat.⁷⁵

Syeikh Musthafa Al-Bugha dalam kitabnya mengatakan bahwa semua permainan yang dibangun atas dasar berfikir dan strategi hukumnya boleh. Namun kebolehan tersebut memiliki konsekuensi pada hukum mubah atau makruh tergantung bagaimana keadaan pemain dan dampak yang terjadi kepada pemainnya.⁷⁶

Secara umum permainan juga mempunyai berbagai dampak bagi kehidupan manusia. Adapun dampak positifnya adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a. Dapat menghilangkan stress, artinya dalam hal ini sebuah permainan bisa menghibur dan mengatasi kelelahan setelah melakukan beberapa aktifitas sebelumnya.
- b. Menambah pengalaman jika melakukan banyak permainan baru yang sebelumnya belum pernah dijumpai atau dimainkan
- c. Mudah beradaptasi atau mudah berkenalan kepada teman sesama yang menyukai game atau permainan yang sejenis

⁷⁵ Lasyikar Amin, *Bermain Game Online Sebagai Nafkah Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam*, *Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indon*, 2021, halaman.38-39

⁷⁶*Ibid*

⁷⁷Rahmad Nico Suryanto, "Dampak Positif Dan Negatif Permainan Game Online Dikalangan Pelajar," *Jom FISIP*, Vol 2, No. 2, 2015, halaman.11

- d. Melatih kesabaran. Banyak jenis permainan yang didesain dengan tingkat kesulitan tinggi yang terkadang seorang gamer ahli pun butuh berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Kesabaran seperti ini pasti berguna dalam kehidupan nyata
- e. Melatih ketangkasan. Bermain game bisa juga meningkatkan ketangkasan anda. Ada fungsi kerja, bermain, sekaligus olahraga

Sedangkan dampak negatifnya adalah sebagai berikut:⁷⁸

- 1) Menyebabkan kecanduan sehingga membuat seseorang itu akan bermalas-malasan untuk melakukan pekerjaan lainnya.
- 2) Lupa terhadap waktu karena kesenangan jika bermain.
- 3) Dapat mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
- 4) Kurang tidur. Kita sering lupa dengan kebutuhan primer yang satu ini, akibatnya dampak negatif kekurangan tidur mendatangi kita, kita akan kehilangan kantuk pada saat terlalu asyik memainkan sebuah permainan

Berdasarkan dari pernyataan diatas, menurut peneliti permainan capit boneka sebenarnya diperbolehkan. Yang membuat tidak diperbolehkan adalah unsur yang ada dalam permainan capit boneka. Dimana unsur yang dimaksud tersebut adalah bahwa dalam permainan capit boneka mengandung unsur perjudian. Hal ini jelas bahwa sesuatu yang ada keterkaitan dengan perjudian termasuk yang mengandung unsur perjudian maka hukumnya tidak diperbolehkan.

⁷⁸ Agung Hening et al., "Sosialisasi Dampak Positif Dan Negatif Game Online Bagi Anak Sekolah Dasar," *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, Vol 2, No. 3, 2021, halaman.91.

Ada ketentuan khusus dalam permainan mesin capit boneka dalam fatwa MUI pusat yaitu di antaranya:⁷⁹

- 1) Perusahaan wajib menjaga agar arena permainan tidak digunakan untuk taruhan atau judi.
- 2) Media/Mesin permainan yang dibolehkan, sebagaimana disebut dalam ketentuan hukum adalah media/ mesin permainan yang tercantum dalam daftar lampiran fatwa dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari fatwa ini.
- 3) Media/Mesin Permainan yang diharamkan, sebagaimana disebut dalam ketentuan hukum, harus dimusnahkan atau di *reeksport* dan disterilkan dari arena permainan/*outlet*.
- 4) Setiap penambahan media/mesin permainan yang baru, maka pihak perusahaan dan/atau ARKI harus melaporkan kepada MUI.
- 5) Untuk mencegah terjadinya Ighra, nilai hadiah yang diberikan perusahaan kepada pemain harus dibatasi.
- 6) MUI berhak melakukan pengawasan dan sidak pada setiap outlet perusahaan di bawah ARKI

Ada pun mesin/media permainan yang dibolehkan yang tidak terdapat unsur perjudian dan memiliki izin, yaitu:⁸⁰

- 1) Kiddy Ride (*Kiddie Rides Machines*)
- 2) Softplay (*Softplay Machines*)

⁷⁹<https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/43.-Permainan-Pada-MediaMesin-Permainan.pdf>, *Op., Cit*

⁸⁰*Ibid.*,

- 3) Mesin Foto (*Photo Machines*)
- 4) Mesin Simulator (*Simulator Machines*)
 - a) Mesin *Simulator Dancing*
 - b) Mesin *Simulator Driving Car*
 - c) Mesin *Simulator Motor Racing*
 - d) Mesin *Simulator Shooting*
- 5) Mesin Attraction (*Attraction Machines*)
- 6) Major Ride (*Major Ride Machines*)
- 7) Mesin Vending (*Vending Machines*)
- 8) Mesin Redemption (*Redemption Machines*)
 - a) Mesin *Redemption Kategori 1*
 - b) Mesin *Redemption Kategori 2*
 - c) Mesin *Redemption Kategori 3*

Selain dari jenis mesin/ media permainan yang di tentukan di atas tidak boleh di operasikan atau di mainkan , jenis mesin/ media permainan yang tidak di bolehkan yaitu:

- 1) *Gambling Machine*
- 2) Mesin *Medal*
- 3) Sebagian Mesin Jenis *Redemption (Redemption Machines)*

Bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Ditinjau dari kepentingan Nasional,

penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda.⁸¹

Meskipun dari hasil izin penyelenggaraan perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akibat-akibat negatifnya pada dewasa ini lebih besar daripada kemanfaatan yang diperoleh. Oleh karena itu Pemerintah menganggap perlu untuk menghentikan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, demi ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040).⁸²

Peraturan Pemerintah ini yang merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.⁸³

⁸¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

⁸²*Ibid*

⁸³*Ibid.*,

Berdasarkan uraian di atas menurut peneliti permainan mesin capit boneka jelas terdapat unsur perjudian yang bersifat untung-untungan. Namun, dalam ketentuan Hukum Pidana dan Hukum Islam di Indonesia mesin capit boneka adalah permainan yang dapat di berikan izin dan tidak merusak norma kesusilaan. Dan juga di jelaskan juga dalam fatwa MUI, suatu permainan yang dikategorikan sebagai haram yaitu permainan pada media/mesin permainan yang memberikan hadiah/*souvenir* atas dasar untung-untungan semata dan mengandung unsur judi. Permainan tersebut ialah: permainan pada media/mesin kategori *Medal Game*, *Pusher Machine* dan sebagian *Mesin Redemption*. Setelah di telusuri kembali tidak ada kasus yang sangat serius dengan beredarnya permainan mesin capit boneka ini. Walaupun begitu pemerintah tetap harus memperhatikan dan memberikan kejelasan dan ketegasan dalam memberikan izin walaupun permainan adalah sifat nya menghibur.

Pengelompokkan judi berdasarkan kriteria ulama dan juga berdasarkan hukum negara yang berlaku di Indonesia yaitu:⁸⁴

a) Kriteria Ulama

Para ulama membedakan judi atau *maysir* menjadi dua macam, yaitu:

- (1) *Maysirul-lahwi* adalah judi yang tidak menggunakan uang sebagai taruhan. Namun tata cara permainannya mirip dan mencirikan umumnya perjudian atau menggunakan alat yang umumnya lazim

⁸⁴Muhamad Arifin Bin Badri, 2014, *Riba Dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah (Penjelasan secara rinci mengenai macam-macam Riba dan contoh prakteknya pada zaman ini)*, Jakarta: Pustaka Darul Ilmi, halaman. 182

digunakan dalam perjudian. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum judi seperti in

(2) *Maysirul-qimar* adalah judi yang jelas-jelas menggunakan uang atau harta sebagai taruhannya, meski pun tata cara dan aturan permainannya tidak lazim digunakan orang untuk berjudi. Dan para ulama sepakat mengharamkan jenis judi yang kedua ini

b) Hukum Positif di Indonesia

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga yaitu: kasino, tempat keramaian dan tradisi. Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat dan sarannya. Ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, *internet* dan berbagai jenis permainan olah raga. Selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat. Contohnya “adu doru”, yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokannya mencapai finish paling awal.⁸⁵

Banyak aktifitas di tengah masyarakat yang sekilas mirip sebuah perjudian seperti pembahasan dalam penelitian ini, tetapi kalau diselidiki lebih dalam, ternyata bukan merupakan judi diantaranya yaitu:

(1) Sayembara

⁸⁵ M. Sholahuddin, 2014, *Asas-Asas Ekonomi Islam IV*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman.142.

Sayembara dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *ju'al*. Kadang sebuah sayembara berhadiah uang atau harta. Pada hakikatnya praktek sayembara adalah seorang atau pihak tertentu mengumumkan kepada khalayak bahwa siapa yang bisa mendapatkan barangnya yang hilang, akan diberi imbalan tertentu berbentuk harta.

Dalam sejarah al-Qur'an menceritakan tentang kisah saudara Nabi Yusuf yang mendapatkan pengumuman tentang hilangnya gelas atau piala milik raja. Dan buat siapa saja yang bisa menemukannya, dijanjikan akan mendapat hadiah. Antara sayembara (*ju'al*) dengan judi selintas memang terdapat kemiripan, bahkan bisa jadi sebuah undian yang pada dasarnya halal bisa berubah menjadi haram bila ada ketentuan tertentu yang menggesernya menjadi sebuah perjudian. Sebuah sayembara bisa menjadi judi manakala ada keharusan bagi peserta untuk membayar sejumlah uang atau nilai tertentu kepada penyelenggara. Dan dana untuk menyediakan hadiah yang dijanjikan itu didapat dari dana yang terkumpul dari peserta undian. Maka pada saat itu jadilah sayembara itu sebuah bentuk lain dari perjudian yang diharamkan. Tetapi bila sayembara itu tidak mensyaratkan adalah uang atau harta yang dipertaruhkan, alias gratis dan bisa diikuti oleh siapa saja yang memenuhi kriteria, bila ada hadiahnya maka hadiah itu bukan sebuah judi.

(2) Undian

Mengundi sering dijadikan salah satu cara dalam sebuah permainan perjudian. Namun selain untuk judi, kadang mengundi adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syariat Islam, asalkan bukan untuk mengundi dalam bentuk perjudian. Maka yang haram itu bukan undiannya, melainkan unsur judinya. Apabila ada sebuah praktek undian tapi tidak melanggar ketentuan judi, maka hukum undian itu halal seperti:

- (a) Mengundi Yang Berhak Menjamu Rasulullah SAW
 - (b) Mengundi Istri Yang Ikut Perang
 - (c) Mengundi Untuk Adzan dan Mendapat Shaf Pertama
- (3) Arisan

Ada banyak model arisan yang biasa dilakukan oleh lapisan masyarakat. Dan masing-masing bisa saling berbeda syarat dan ketentuannya. Maka hukum arisan pun ikut berbeda-beda, tergantung apakah dalam aturannya itu ada hal-hal yang sekiranya melanggar ketentuan syariah. Maka kita tidak bisa langsung memvonis haram dan halalnya arisan, kecuali setelah kita tetapkan apa dan bagaimana syarat dan ketentuan yang berlaku dalam sebuah arisan. Arisan yang sering dilakukan oleh ibu-ibu dengan tetangganya kadang dianggap orang sebagai bagian dari berjudi, karena ada unsur undian dan uang yang dipertaruhkan. Namun hukum arisan yang seperti ini tidak dimasukkan ke dalam hukum judi dengan beberapa alasan yaitu:

- (a) Tidak Ada Menang dan Kalah
- (b) Menang Bergiliran
- (c) Tidak Ada Uang Yang Dipertaruhkan

Rumusan kejahatan perjudian dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP mengenai *hazardspel* terdiri atas 5 macam, yaitu terdapat dua macam kejahatan pada butir kesatu dan kedua serta satu macam kejahatan pada butir ketiga. Disertai dasar pemberatan pidana pada ayat (2). Ketentuan Pasal 303 ayat (1) hanya berlaku bagi pengusaha, orang yang mengadakan permainan perjudian sebagai pencaharian atau usaha yang mendatangkan penghasilan/pemasukan yang tanpa memiliki izin dari otoritas berwenang. Sedangkan jeratan pasal bagi orang yang menggunakan

kesempatan bermain judi yang melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP, dikenakan Pasal 542 KUHP sebagai bentuk pelanggaran. Namun berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengubah status Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis.⁸⁶

Tindak pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 berlaku bagi pihak lain yang menggunakan kesempatan bermain judi yang melanggar Pasal 303. Mengenai tindak pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 dikatakan oleh S.R. Sianturi bahwa pelaku pada butir ke-2 Pasal 303bis, tidak ada hubungannya dengan delik yang dirumuskan dalam Pasal 303 KUHPidana.⁸⁷ Pemain-pemain judi ini pada hakekatnya merupakan 'pemain-pemain teri' di pinggir jalan umum, di tegalan, di kebun, di suatu pondok di sawah, dan lain sebagainya yang terbuka untuk umum.⁸⁸

Bahasan terhadap Pasal 303 dan 303 bis KUHP di atas menunjukkan adanya beberapa keadaan, di mana permainan judi bukan merupakan tindak pidana, yaitu:⁸⁹

1. Permainan judi yang memiliki izin.

Rumusan pada Pasal 303 ayat (1) dapat ditafsirkan bahwa yang dapat dipidana adalah mereka yang menjalankan usaha permainan judi secara tanpa izin. Dengan demikian syarat untuk dapat dipidana berkenaan dengan permainan judi adalah bahwa permainan judi itu dilaksanakan tanpa izin. Konsekuensinya adalah seorang penyelenggara judi apabila memiliki izin usaha menyelenggarakannya, maka tidak dapat dipidana.

⁸⁶ Adam Chazawi, 2015, *Op.Cit.*, halamn.158-159

⁸⁷ Ruddy R Watulingas dan Roy R Lembong, Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KUHPidana Jo UU No 7 Tahun 1974, *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, 2020, halaman.73

⁸⁸*Ibid.*,

⁸⁹*Ibid.*,

2. Permainan untuk menghabiskan waktu.

Tidak termasuk perjudian yang dapat dipidana adalah permainan yang memenuhi syarat:

- a) untuk "menghabiskan waktu" atau "untuk bersenang-senang saja", dan
- b) apabila ada pertaruhan, maka pertaruhan itu "pertaruhan kecil-kecilan".

3. Undian

Mengenai undian, telah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 1954 tentang Undian. Bentuk pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut masuk ke dalam kategori tindak pidana pelanggaran, yaitu termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang dirincikan sebagai berikut:

- a) Mengadakan undian tanpa ijin dari Kepala Daerah Tingkat I/ sederajat atau Menteri Sosial, kecuali undian yang diadakan oleh negara, atau undian yang diadakan oleh suatu perkumpulan yang bersifat intern seperti tersebut di atas
- b) Menjual, menawarkan dan membagibagikan kepada umum surat-surat undian yang diselenggarakan di luar negeri tanpa ijin Menteri Sosial
- c) Mengadakan undian tanpa memenuhi persyaratan yang tercantum dalam surat ijin yang bersangkutan
- d) Menjual, menawarkan, membagi-bagikan kepada umum atau menyimpan untuk dijual, ditawarkan atau dibagi-bagikan kepada umum atau menyimpan untuk dijual, ditawarkan atau dibagi-bagikan kepada umum surat-surat undian yang pengadaannya belum mendapat ijin

- e) Melakukan perbuatan apapun yang dengan maksud membantu tindakan tersebut pada huruf (a) sampai dengan (d) di atas
- f) Memakai uang hasil undian menyimpang dari tujuan pengadaan undian tersebut
- g) Tidak melaporkan pengadaan undian yang bersifat intern oleh suatu perkumpulan tertentu

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar Hukum Pidana terhadap tindak pidana perjudian di Indonesia adalah Hukum Pidana yang mengkriminalisasi perjudian adalah diundangkannya suatu undang-undang yang dapat dikatakan sebagai *lex specialis*, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (UU Penertiban Perjudian). Undang-Undang Penertiban Perjudian membuat arah pemberantasan tindak pidana perjudian menjadi lebih tegas dan semakin beratnya ancaman ppidanaan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (2), berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
2. Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian yaitu:
 - a. Hukum Pidana memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian termaktub dalam Pasal 303 bis KUHP berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam pasal 542 KUHP . Namun melalui UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada pasal 303 bis. Dengan adanya perubahan tersebut,

ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- b. Hukum Pidana Islam memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian mendapatkan hukuman *ta'zir* yang jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah *ta'zir*, hakim diberi wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Jenis-jenis hukuman *ta'zir* ini adalah sebagai berikut, hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan dan hukuman denda
3. Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap permainan mesin capit sebagai bentuk tindak pidana perjudian adalah Berdasarkan uraian di atas menurut peneliti permainan mesin capit boneka jelas terdapat unsur perjudian yang bersifat untung-untungan. Namun, dalam ketentuan Hukum Pidana dan Hukum Islam di Indonesia mesin capit boneka adalah permainan yang dapat di berikan izin dan tidak merusak norma kesusilaan. Dan juga di jelaskan juga dalam fatwa MUI, suatu permainan yang dikategorikan sebagai haram yaitu permainan pada media/mesin permainan yang memberikan hadiah/*souvenir* atas dasar untung-untungan semata dan mengandung unsur judi. Permainan tersebut ialah: permainan pada

media/mesin kategori *Medal Game*, *Pusher Machine* dan sebagian *Mesin Redemption*.

B. Saran

1. Perjudian sudah menjadi penyakit di masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Untuk itu perlu dibuat peraturan baru yang tidak hanya memberikan peran penting kepada aparat hukum dan pemerintah dalam menangani perjudian tetapi juga peran penting kepada masyarakat
2. Sanksi dalam tindak pidana perjudian bukanlah sekedar hukuman yang harus di takuti namun juga harus ada kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan permainan atau kegiatan perjudian dengan alasan apapun. Diharapkan penelitian ini membuat pemerintah dan penegak hukum dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk memeberikan penyuluhan hukum tentang haram nya perjudian dan perjudian dapat merusak nilai norma kesusilaan
3. Permainan mesin capit boneka yang beredar di tempat permainan adalah permainan yang di perbolehkan dan mendapatkan izin untuk di mainkan, namun perlu adanya batasan bagaimanapun sesuatu hal yang bersifat untung-untungan dapat menyebabkan kemudharatan. Dalam hal ini permainan mesin capit boneka banyak di minati oleh kaum remaja dan anak-anak sebaiknya peran orang tua lebih andil dan dengan adanya penelitian ini masyarakat dari golongan dewasa, remaja hingga anak-anak

dapat memahami batasan bermain yang bersifat untung-untungan dari setiap mesin permainan yang ada di tempat bermain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakdi
- Abu Ja'far Muhammad, 2015, *Tafsir Ath-Thobari*, Terj. Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam
- Adami Chazawi, 2015, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Ahmad Wardi Muslich, 2014, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Ilyas, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Hukum Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education
- Amir Syarifudin, 2015, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press
- Andi Hamzah, 2018, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Yasrif Watampone
- _____, 2014, *Azas Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Arrohman Prayitno, 2014, *Ali Sadikin Visi dan Perjuangan Sebagai Guru Bangsa*, Jakarta: Universitas Trisakti
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Busrah Basiron, Salmah Ahmed, 2015, *Penggunaan dan Pemilikan Harta Menurut Perspektif Islam*, Selangor: UTM Intitute
- Edy Suandi Hamid . 2017. *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta; UII Press
- Faisal, 2021, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli*, Jakarta: Kencana
- Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*,. Medan: CV. Pustaka Prima
- Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, 2017, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrin Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo

- Jaih Mubarak, 2014, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Jandi Mukianto, 2017, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, Depok: Kencana
- Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Perss
- Kementrian Agama RI Ummul Mukminin, 2018, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, Jakarta Selatan: Wali, Juz.1 , Al-baqarah, ayat 291
- Lamintang. P.A.F. dan Theo Lamintang, 2017. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico
- Lukman Hakim, 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : CV Budi Utama
- M. Sholahuddin, 2014, *Asas-Asas Ekonomi Islam IV*, Jakarta: Raja Grafino Persada
- Makhrus Munajat, 2014, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung
- Moeljatno, 2016, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Muhamad Arifin Bin Badri, 2014, *Riba Dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah (Penjelasan secara rinci mengena macam-macam Riba dan contoh prakteknya pada zaman ini)*, Jakarta: Pustaka Darul Ilmi
- Muhamma Syafi'i Ha zami, Taudhihul Adillah, 2015, *Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain, jilid 6*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Mursaid. H, 2020, *Al_Fiqh, Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam Islam*, Palembang: Rafah Press
- Nazar Bakry, 2019, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki(Peter Mahmud I),2014, *Penelitian Hukum:Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rokhmadi, 2019, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Rasail Media Group

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sugeng Tiyarto, 2016, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*, Semarang; Universitas Diponegoro

Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Wahbah Az-Zuhaili, 2016, *Ensiklopedia Akhlak Muslim*, Jakarta: Mizan Publika

Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama

Ysuf Qardhawi, 2016, *halal haram Dalam Islam*, Penerjemah : Wahid Ahmad, et.al, Surakarta : Era Intermedia

Zainuddin Ali, 2014, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

Abdul Latif, Konsep Perjudian Dalam Permainan Capit Boneka (Studi analisis Pasal 303 KUHP dan Fatwa MUI Kabupaten Jember, *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, 2023

Agung Hening et al., “Sosialisasi Dampak Positif Dan Negatif Game Online Bagi Anak Sekolah Dasar,” *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, Vol 2, No. 3, 2021

Azwar Efendi, Definisi Judi Menurut Fatwa MUI Dan Ibrahim Hosen (Analisis Pendekatan Bayani), *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2018

Dahlia H. Ma’u, “Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol 2, No.5, 20017

Ika Inda Agus Sri Rejeki, *Hwa-Hwee Ku saying Hwa-Hwee Ku Malang*, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol.1, No.3, 2014

Khairil Azmi Nasution, Sikap Dan Prilaku Masyarakat Muslim Kecamatan Medan Tembung Terhadap Wakaf Tunai , *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.1, No.2, 2019

Kharisma Dwi Fitriyah, dkk, Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember, *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol.3, No.05, 2022

- Lasyikar Amin, Bermain Game Online Sebagai Nafkah Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam, *Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indon*, 2021
- Lefri mikhael dan Yuber Lago, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulanagn Tindak Pidana Perjudian Di Indonesia, *Badamai Law Journal Magistar Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, Vol.7, No.2, 2022
- Lysa Angraini, Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandinganya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV, No.1, 2015
- Muh Rahmat Hakim Sopalatu, Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online, *Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, 2017
- Najibah Bahtiar, Dampak Teknologi Permainan Modern Terhadap Kehidupan Anak Dan Remaja Di kompleks Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar, *Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar*, 2014
- Nasori, Perjudian Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Dan KUHP, *Skripsi: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2015
- Rahmad Nico Suryanto, "Dampak Positif Dan Negatif Permainan Game Online Dikalangan Pelajar," *Jom FISIP*, Vol 2, No. 2, 2015
- Rudiansyah, Telaah Gharar, Riba, dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Islam, *Al-Haqq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol.2, No.1, 2020
- Ruddy R Watulingas dan Roy R Lembong, Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KUHPidana Jo UU No 7 Tahun 1974,| *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, 2020
- Setiya Yunus Saputra, Permainan Tradisional Vs Permainan Modern Dalam Penanaman Nilai Karakter Di Sekolah Dasar, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1,2017
- Tat Marlina, Duwi Handoko, Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol.2, No.1, 2023

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Internet

Majelis Ulama Indonesia “Permainan Pada Media/Mesin Permainan Yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (Arki)” Melalui: <https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/43.-Permainan-Pada-MediaMesin-Permainan.pdf>, Diakses Pada Hari Jumat 1 Maret 2024 Pukul 21:01 Wib.

Tim E-Psikologi “Perilaku berjudi oleh johanes papu” Melalui: <https://123dok.com/article/perilaku-berjudi-oleh-johanes-papu-create-enslaved-man.zkxdgd1y>, Diakses pada hari sabtu, tanggal 2 maret 2024 pukul 20:55 Wib.